



PUTUSAN

Nomor 147/Pid.B/2017/PN Pga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pagar Alam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Julisman als Mangkok Bin Jufri
2. Tempat lahir : Bintuhan
3. Umur/Tanggal lahir : 51/4 Mei 1966
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ds. Bintuhan Kec. Kota Agung Kab. Lahat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun

Terdakwa Julisman als Mangkok Bin Jufri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2017 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 27 November 2017
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2017 sampai dengan tanggal 11 Desember 2017
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2017 sampai dengan tanggal 3 Januari 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2018 sampai dengan tanggal 4 Maret 2018

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meski hak- haknya telah diberitahukan Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 147/Pid.B/2017/PN Pga tanggal 5 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 147/Pid.B/2017/PN Pga tanggal 5 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 147/Pid.B/2017/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JULISMAN ALS MANGKOK BIN JUFRI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**" melanggar **Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana** sebagaimana dalam surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JULISMAN ALS MANGKOK BIN JUFRI** dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan potong masa tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) mobil merk Toyota Kijang KF 80 standar (LX) nomor polisi : BG-29-WZ, nomor rangka : MHF11KF8020071533, nomor mesin : 7K-0496407 warna biru metalik atas nama pemilik Pemkot Pagar Alam dengan nomor seri C No..0867977F;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) mobil merk Toyota Kijang KF 80 standar (LX) nomor polisi : BG-29-WZ, nomor rangka : MHF11KF8020071533, nomor mesin : 7K-0496407 warna biru metalik atas nama pemilik Pemkot Pagar Alam dengan nomor seri 0030713 / SS / 2012;
 - 1 (satu) buah kunci mobil yang terbuat dari besi berwarna keperakan dan terdapat gantungan kunci berupa dompet berwarna abu-abu;
 - 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang KF 80 standar (LX) nomor polisi : BG-396-WY, nomor rangka : MHF11KF8020071533, nomor mesin : 7K-0496407 warna hitam berikut kunci kontak.

Dalam Berkas Perkara An. FIRMANSYAH ALS FIRMAN BIN H. BIDI.

4. Membebani terdakwa **JULISMAN ALS MANGKOK BIN JUFRI** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya berkesimpulan menyesali perbuatan yang dilakukan dan mohon keringan hukuman;

Telah mendengar Tanggapan Penuntut umum secara lisan atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan Terdakwa secara lisan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 147/Pid.B/2017/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa **JULISMAN ALS MANGKOK BIN JUFRI** pada bulan Juli tahun 2017 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain didalam bulan Juli tahun 2017, bertempat di rumah Terdakwa yang berada di Ds. Bintuhan Kec. Kota Agung Kab. Lahat atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :---

- Berawal pada bulan Februari 2017 sekira pukul 20.00 Wib Saksi Firman berangkat dari rumah Saksi Firman yang berada di Tegur Wangi Baru dan menuju ke Gunung Gare Kota Pagar Alam, kemudian sekira pukul 03.00 Wib Saksi Firman pulang dengan berjalan kaki melewati kantor Pemkot Pagar Alam, ketika melintas Saksi Firman melihat **1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang KF 80 standar (LX) Nopol : BG-29-WZ, Nomor Rangka : MHF11KF8020071533, Nomor Mesin : 7K-0496407 warna biru metalik** yang sedang terparkir, kemudian Saksi Firman mendekat dan membuka pintu mobil yang ternyata tidak dalam keadaan terkunci, Saksi Firman lalu menarik kabel kontak mobil hingga putus dan menyambungkannya kembali dan setelah mobil tersebut berhasil dihidupkan kemudian Saksi Firman bawa kebun Saksi Firman yang berada di Desa Pulau Timun Kec. Tanjung Sakti Kab. Lahat.
- Sekira pukul 17.00 Wib Saksi Firman menemui Sdr. Jum di Simpang Bacang Kec. Dempo Tengah Kota Pagar Alam dan memintanya untuk menghubungi Sdr. Lubi (DPO) dan memintanya menjual mobil yang telah Saksi Firman ambil, Sdr. Lubi lalu menyuruh Saksi Firman untuk menunggu ditempat Saksi Firman menyembunyikan mobil, Saksi Firman lalu pergi dan menunggu dipinggir jalan ditempat yang telah diperjanjikan sebelumnya , sekira pukul 20.00 Wib Sdr. Edi Dor (DPO) dan Sdr. Lubi yang datang dengan mengendarai mobil Carry Futura, selanjutnya Saksi Firman dengan mengendarai mobil kijang tersebut beriringan pergi bersama dengan Sdr. Edi Dor dan Sdr. Lubi hingga tiba di daerah Lahat

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 147/Pid.B/2017/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan berhenti di rumah makan pondok pandang BU SRI, Sdr. Edi Dor lalu menelpon Saksi Reza dan memintanya untuk datang ke rumah makan pondok pandang BU SRI, setibanya Saksi Reza ditempat tersebut selanjutnya Saksi Firman meminta Saksi Reza untuk menjualkan mobil kijang yang Saksi Firman bawa seharga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), setelah Saksi Reza sanggupi dan menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai uang muka kepada Saksi Firman selanjutnya Saksi Reza membawa mobil tersebut ke Pagar Alam.

- Setelah Saksi Reza membawa dan menyimpan mobil tersebut dirumahnya, selanjutnya pada bulan Juli 2017 Saksi Reza menelpon Saksi David dan berkata "vid ado mobil kijang jualkelah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), setelah mendapatkan telpon tersebut, selanjutnya Saksi David menelpon Saksi Abdul dan memintanya untuk mengambil mobil tersebut dirumah Saksi Reza sedang Saksi David dan Sdr. Win (DPO) menunggu dirumah Saksi David, Setelah mengambil mobil dari rumah Saksi Reza selanjutnya Saksi Abdul menjemput Saksi David dan Sdr. Win, kemudian ketiganya pergi ke rumah Terdakwa di Ds. Bintuhan Kec. Kota Agung Kab. Lahat dan menjual mobil tersebut kepada Terdakwa seharga Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah), setelah menerima uang tersebut dan menyerahkan mobil selanjutnya Terdakwa mengantarkan Saksi David, Terdakwa dan Sdr. Win ke Desa Bandar Kec. Dempo Selatan Kota Pagar Alam, ketiganya lalu pergi kerumah Saksi Reza, setelah Saksi David menyerahkan uang sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) Saksi Reza lalu membagi keuntungan dimana Saksi Reza mendapatkan uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus rupiah), Saksi David, Terdakwa dan Sdr. Win mendapatkan uang masing-masing sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Pemerintah Kota Pagar Alam yang telah dikuasakan kepada Saksi **AHMAD SYUKARMAN, ST BIN RUSPANI** mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dari Dakwaan Penuntut Umum, serta tidak akan mengajukan eksepsi atau keberatan atas Surat Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AHMAD SYUKARMAN, ST BIN RUSPANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2017 pukul 18.00 Wib s/d hari Rabu tanggal 01 Februari 2017 pukul 05.00 Wib, Sdr. Ganjar memberitahukan kepada Saksi bahwa Sdr. Ganjar memarkirkan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang KF 80 standar (LX) Nopol : BG-29-WZ, Nomor Rangka : MHF11KF8020071533, Nomor Mesin : 7K-0496407 warna hitam di halaman kantor Pemkot Kota Pagar Alam, kemudian kunci mobil tersebut Saksi diserahkan kepada Sdr. Putra karena Sdr. Putra akan menggunakan mobil tersebut pada keesokan harinya, selanjutnya Saksi Putra menyimpan kunci tersebut di lemari meja ruangan bagian umum.
- Bahwa pada keesokan harinya hari Rabu tanggal 01 Februari 2017 sekira pukul 08.00 ketika Sdr. Putra pergi ke halaman kantor Pemkot Pagar Alam untuk mengambil mobil tersebut, Sdr. Putra mendapati bahwa mobil tersebut tidak berada ditempatnya lagi.
- Bahwa warna mobil tersebut telah dirubah menjadi warna hitam.
- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana ini adalah Pemerintah Kota Pagar Alam, akan tetapi Saksi merupakan penanggung jawab atas 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang KF 80 standar (LX) Nopol : BG-29-WZ, Nomor Rangka : MHF11KF8020071533, Nomor Mesin : 7K-0496407 warna hitam tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Pemerintah Kota Pagar Alam mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi FIRMANSYAH ALS FIRMAN BIN H. BIDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 147/Pid.B/2017/PN Pga



- Berawal pada bulan Februari 2017 sekira pukul 20.00 Wib Saksi Firman berangkat dari rumah Saksi Firman yang berada di Tegur Wangi Baru dan menuju ke Gunung Gare Kota Pagar Alam, kemudian sekira pukul 03.00 Wib Saksi Firman pulang dengan berjalan kaki melewati kantor Pemkot Pagar Alam, ketika melintas Saksi Firman melihat **1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang KF 80 standar (LX) Nopol : BG-29-WZ, Nomor Rangka : MHF11KF8020071533, Nomor Mesin : 7K-0496407 warna hitam** yang sedang terparkir, kemudian Saksi Firman mendekat dan membuka pintu mobil yang ternyata tidak dalam keadaan terkunci, Saksi Firman lalu menarik kabel kontak mobil hingga putus dan menyambungkannya kembali dan setelah mobil tersebut berhasil dihidupkan kemudian Saksi Firman bawa kebun Saksi Firman yang berada di Desa Pulau Timun Kec. Tanjung Sakti Kab. Lahat.
- Bahwa Saksi tidak menggunakan alat apapun untuk merusak kunci kontak mobil tersebut.
- Bahwa pada saat Saksi membuka pintu mobil, pintu mobil tersebut dalam keadaan tidak terkunci.
- Bahwa setelah memarkirkan mobil tersebut di kebun yang berda di desa pulau timun selanjutnya Saksi pulang dengan berjalan kaki menuju ke Kota Pagar Alam, kemudian sekira pukul 17.00 Saksi menemui Sdr. Jum (DPO) di simpang bacang Kec. Dempo Tengah Kota Pagar Alam dan memintanya untuk menghubungi Sdr. Lubi (DPO) untuk memintanya menjualkan mobil tersebut, Sdr. Lubi lalu meminta Saksi untuk menunggu ditempat Saksi menyembunyikan mobil tersebut Saksi lalu pergi dan menunggu dipinggir jalan ditempat yang telah diperjanjikan sebelumnya , sekira pukul 20.00 Wib Sdr. Edi Dor (DPO) dan Sdr. Lubi yang datang dengan mengendarai mobil Carry Futura, selanjutnya Saksi dengan mengendarai mobil kijang tersebut beriringan pergi bersama dengan Sdr. Edi Dor dan Sdr. Lubi hingga tiba di daerah Lahat dan berhenti di rumah makan pondok pandang BU SRI, Sdr. Edi Dor lalu menelpon Saksi Reza dan memintanya untuk datang ke rumah makan pondok pandang BU SRI, setibanya Saksi Reza ditempat tersebut selanjutnya Saksi meminta Saksi Reza untuk menjualkan mobil kijang yang Saksi bawa seharga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), setelah Saksi Reza sanggupi dan menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai uang muka kepada Saksi selanjutnya Saksi Reza membawa mobil tersebut ke Pagar Alam.

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 147/Pid.B/2017/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi belum mendapatkan uang hasil penjualan mobil kiang tersebut dari Saksi Reza.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi REZA ROSANDI BIN H. YURIANDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Februari 2017 ketika Saksi sedang berada dirumah Saksi, tidak lama kemudian Saksi mendapatkan telepon dari Sdr. Edi Dor (DPO) yang meminta Saksi untuk menemuinya di rumah makan pondok pindang Bu Sri Kab. Lahat, kemudian sekira pukul 10.00 Wib Saksi berangkat dari rumah Saksi ke tempat yang telah diperjanjikan dengan menumpang angkutan travel, setibanya ditempat tersebut selanjutnya Saksi bertemu dengan Sdr. Edi Dor dan Saksi Firman, Saksi Firman lalu meminta Saksi untuk menjualkan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang KF 80 standar (LX) Nopol : BG-29-WZ, Nomor Rangka : MHF11KF8020071533, Nomor Mesin : 7K-0496407 warna hitam seharga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), setelah Saksi menyanggupi selanjutnya Saksi menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Saksi Firman sebagai uang muka mobil tersebut, selanjutnya Saksi mengendarai mobil tersebut kearah Kota Pagar Alam dan menyimpannya dirumah Saksi, sedangkan Sdr. Edi Dor dan Saksi Firman tetap berada di rumah makan pindang Bu Sri.
- Bahwa pada saat menerima mobil tersebut dari Saksi Firman, Saksi mengetahui bahwa mobil tersebut tidak memiliki surat-surat kendaraan bermotor.
- Bahwa hari dan tanggal lupa tahun 2017 sekira pukul 11.00 Wib Saksi menelpon Saksi David dan memintanya untuk menjualkan mobil tersebut, sekira pukul 15.30 Wib Saksi Abdul datang kerumah Saksi yang berada di Nendagung Rt.04 Rw.02 Kel. Nendagung Kec. Pagar Alam Selatan dan membawa mobil tersebut. Kemudian sekira pukul 20.00 Wib Saksi Abdul dan Saksi David datang kerumah Saksi dan menyerahkan uang sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) kepada Saksi.
- Bahwa setelah menjual mobil tersebut kemudian Saksi membagi keuntungan dimana Saksi mendapatkan uang sebesar Rp.800.000,-

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 147/Pid.B/2017/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(delapan ratus rupiah), Saksi David, Terdakwa dan Sdr. Win mendapatkan uang masing-masing sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sedang sisanya Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Saksi pegang sendiri untuk serahkan sendiri kepada Saksi Firman.

- Bahwa Saksi yang mengganti plat mobil tersebut yang sebelumnya BG-29-WZ menjadi BG-396-WY.
- Bahwa setelah mendapatkan uang sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dari Saksi David, selanjutnya Saksi membayarkan uang sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) secara mencicil kepada Sdr. Win (DPO) yang kemudian akan menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Firman.
- Bahwa sisa uang sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) hasil Saksi pergunakan untuk keperluan sehari-hari.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi DAVID DWI AMBARA ALS DAVID BIN JAFRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hari tanggal lupa bulan Juli 2017 Saksi Reza menelpon Saksi dan meminta Saksi untuk menjualkan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang KF 80 standar (LX) Nopol : BG-29-WZ, Nomor Rangka : MHF11KF8020071533, Nomor Mesin : 7K-0496407 warna hitam yang terparkir dirumah Saksi Reza seharga Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) setelah Saksi menanyakan kepemilikan mobil tersebut Saksi Reza mengatakan bahwa mobil tersebut adalah milik Saksi Reza sendiri, kemudian Saksi menelpon Saksi Abdul dan memintanya untuk mengambil mobil tersebut dirumah Saksi Reza, setelah Saksi Abdul membawa mobil tersebut kerumah Saksi David, selanjutnya Saksi, Saksi Abdul dan Sdr. Win (DPO) pergi dengan mengedari mobil tersebut hingga tiba di Desa Bangke Kec. Kota Agung Lahat dan langsung pergi kerumah Terdakwa yang berada di Ds. Bintuhan Kec. Kota Agung Kab. Lahat, Saksi lalu menjualkan mobil tersebut kepada Terdakwa seharga Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah), setelah transaksi berhasil selanjutnya Saksi, Saksi Abdul dan Sdr. Win pergi kerumah Saksi Reza dan menyerahkan uang sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah), sedang sisa Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian dibagi dimana Saksi Reza mendapatkan uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), Saksi David, Terdakwa dan Sdr. Win mendapatkan uang masing-masing sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi **ABDUL RAHMAN ALS CIDOY BIN HASAN BASRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari lupa tanggal lupa bulan Juli tahun 2017 sekira jam 15.00 Wib Saksi David menelpon Saksi dan meminta Saksi mengambil 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang KF 80 standar (LX) Nopol : BG-29-WZ, Nomor Rangka : MHF11KF8020071533, Nomor Mesin : 7K-0496407 warna hitam yang terparkir dirumah Saksi Reza dan meminta Saksi untuk ikut mengantarkan mobil tersebut ke Bangke bersama dengan Saksi David dan Sdr. Win (DPO), setelah mengambil mobil tersebut selanjutnya Saksi, Saksi David dan Sdr. Win pergi ke daerah bintuhan Bangke Kab. Lahat dan menemui Terdakwa, kemudian Saksi David menjualkan mobil tersebut kepada Terdakwa seharga Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah), setelah mendapatkan uang dari Terdakwa selanjutnya Saksi, Saksi David dan Sdr. Win pergi kerumah Saksi Reza dan menyerahkan uang sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah), sedang sisa Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian dibagi dimana Saksi Reza mendapatkan uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus rupiah), Saksi David, Terdakwa dan Sdr. Win mendapatkan uang masing-masing sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan bagi Terdakwa (Saksi *a de charge*).

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari lupa bulan Juli tahun 2017 sekira jam 13.00 Wib Sdr. Win (DPO) menelpon Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk membeli 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang KF 80 standar (LX) Nopol : BG-29-WZ, Nomor Rangka : MHF11KF8020071533, Nomor Mesin : 7K-0496407 warna hitam, kemudian sekira pukul 17.10 Wib Saksi David,

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 147/Pid.B/2017/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sdr. Win dan Saksi Abdul datang kerumah Terdakwa yang berada di Ds. Bintuhan Kec. Kota Agung Kab. Lahat, setelah terjadi tawar menawar kemudian disepakati harga Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) atas mobil tersebut, Terdakwa lalu menyerahkan uang tersebut kepada Saksi David.

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa harga yang ditawarkan atas mobil tersebut dibawah harga pasaran.
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa mobil tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraan bermotor.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut: 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) mobil merk Toyota Kijang KF 80 standar (LX) nomor polisi : BG-29-WZ, nomor rangka : MHF11KF8020071533, nomor mesin : 7K-0496407 warna biru metalik atas nama pemilik Pemkot Pagar Alam dengan nomor seri C No..0867977F, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) mobil merk Toyota Kijang KF 80 standar (LX) nomor polisi : BG-29-WZ, nomor rangka : MHF11KF8020071533, nomor mesin : 7K-0496407 warna biru metalik atas nama pemilik Pemkot Pagar Alam dengan nomor seri 0030713 / SS / 2012, 1 (satu) buah kunci mobil yang terbuat dari besi berwarna keperakan dan terdapat gantungan kunci berupa dompet berwarna abu-abu, 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang KF 80 standar (LX) nomor polisi : BG-396-WY, nomor rangka : MHF11KF8020071533, nomor mesin : 7K-0496407 warna hitam berikut kunci kontak, dimana keseluruhan barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian Penuntut Umum dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari lupa bulan Juli tahun 2017 sekira jam 13.00 Wib Sdr. Win (DPO) menelpon Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk membeli 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang KF 80 standar (LX) Nopol : BG-29-WZ, Nomor Rangka : MHF11KF8020071533, Nomor Mesin : 7K-0496407 warna hitam, kemudian sekira pukul 17.10 Wib Saksi David, Sdr. Win dan Saksi Abdul datang kerumah Terdakwa yang berada di Ds. Bintuhan Kec. Kota Agung Kab. Lahat, setelah terjadi tawar menawar kemudian disepakati harga Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah)



atas mobil tersebut, Terdakwa lalu menyerahkan uang tersebut kepada Saksi David.

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa harga yang ditawarkan atas mobil tersebut dibawah harga pasaran.
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa mobil tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraan bermotor.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsur hukumnya (*element van het delict*) adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang;**
3. **Yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "**Barang Siapa**" menunjuk pada subjek hukum yang dapat berupa orang atau badan hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut Hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;



Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa, yaitu JULISMAN ALS MANGKOK BIN JUFRI yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan para saksi dan selama persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Barang Siapa" dalam tindak pidana ini adalah Terdakwa, yaitu JULISMAN ALS MANGKOK BIN JUFRI, identitas sebagaimana tercantum dalam dakwaan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan selama di persidangan yang bersangkutan dapat menunjukkan sikap untuk mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, Namun demikian untuk membuktikan apakah terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana kejahatan yang diatur dan diancam dalam surat Dakwaan Penuntut Umum maka akan diuraikan unsur-unsur selanjutnya, maka oleh karena itu unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur ini bersifat alternative bukan kumulatif sehingga tidak perlu secara keseluruhan perbuatan yang terdapat didalam rumusan unsur tersebut harus terbukti, melainkan cukup salah satu jenis perbuatan yang disebut didalam unsur ini terbukti maka unsur tersebut sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta bahwa pada hari lupa bulan Juli tahun 2017 sekira jam 13.00 Wib Sdr. Win (DPO) menelpon Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk membeli 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang KF 80 standar (LX) Nopol : BG-29-WZ, Nomor Rangka : MHF11KF8020071533, Nomor Mesin : 7K-0496407 warna hitam, kemudian sekira pukul 17.10 Wib Saksi David, Sdr. Win dan Saksi Abdul datang kerumah Terdakwa yang berada di Ds. Bintuhan Kec. Kota Agung Kab. Lahat, setelah terjadi tawar menawar kemudian disepakati harga Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) atas mobil tersebut, Terdakwa lalu menyerahkan uang tersebut kepada Saksi David;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 147/Pid.B/2017/PN Pga



Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui bahwa harga yang ditawarkan atas mobil tersebut dibawah harga pasaran;

Menimbang, Bahwa terdakwa juga mengetahui bahwa mobil tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraan bermotor ;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang telah **membeli** yaitu 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang KF 80 standar (LX) Nopol : BG-29-WZ, Nomor Rangka : MHF11KF8020071533, Nomor Mesin : 7K-0496407 yang dibeli dari Saksi David, Sdr. Win dan Saksi Abdul **yang diketahui oleh terdakwa atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan** telah memenuhi unsur kedua secara sah menurut hukum;

Ad.3 Yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta bahwa pada hari lupa bulan Juli tahun 2017 sekira jam 13.00 Wib Sdr. Win (DPO) menelpon Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk membeli 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang KF 80 standar (LX) Nopol : BG-29-WZ, Nomor Rangka : MHF11KF8020071533, Nomor Mesin : 7K-0496407 warna hitam, kemudian sekira pukul 17.10 Wib Saksi David, Sdr. Win dan Saksi Abdul datang kerumah Terdakwa yang berada di Ds. Bintuhan Kec. Kota Agung Kab. Lahat, setelah terjadi tawar menawar kemudian disepakati harga Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) atas mobil tersebut, Terdakwa lalu menyerahkan uang tersebut kepada Saksi David;

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui bahwa harga yang ditawarkan atas mobil tersebut dibawah harga pasaran;

Menimbang, Bahwa terdakwa juga mengetahui bahwa mobil tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraan bermotor ;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang telah membeli yaitu 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang KF 80 standar (LX) Nopol : BG-29-WZ, Nomor Rangka : MHF11KF8020071533, Nomor Mesin : 7K-0496407 yang dibeli dari Saksi David, Sdr. Win dan Saksi Abdul **yang diketahui oleh terdakwa atau sepatutnya harus diduga**



bahwa diperoleh dari kejahatan telah memenuhi unsur ketiga secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan tunggal yang didakwakan oleh penuntut umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang kualifikasinya akan dirumuskan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama proses perkara ini telah dilakukan penangkapan dan Penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalannya tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan diputuskan dalam putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya.



- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa tujuan dari hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah merupakan balas dendam atas perbuatannya, akan tetapi merupakan pelajaran bagi Terdakwa agar menjadi orang yang baik dan tidak lagi melakukan kejahatan lagi (*prevensi*);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan Pidana Penuntut Umum dan Pembelaan Lisan Terdakwa, serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa dimana Terdakwa belum pernah dihukum serta menyesali perbuatannya, serta memperhatikan pula ancaman pidana dari tindak pidana yang bersangkutan, maka menurut Majelis Hakim berkaitan terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Pidana Penuntut Umum dan akan menjatuhkan amar putusan di bawah ini yang dianggap telah cukup layak, adil dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **Julisman als Mangkok Bin Jufri** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Julisman als Mangkok Bin Jufri** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 147/Pid.B/2017/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) mobil merk Toyota Kijang KF 80 standar (LX) nomor polisi : BG-29-WZ, nomor rangka : MHF11KF8020071533, nomor mesin : 7K-0496407 warna biru metalik atas nama pemilik Pemkot Pagar Alam dengan nomor seri C No..0867977F;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) mobil merk Toyota Kijang KF 80 standar (LX) nomor polisi : BG-29-WZ, nomor rangka : MHF11KF8020071533, nomor mesin : 7K-0496407 warna biru metalik atas nama pemilik Pemkot Pagar Alam dengan nomor seri 0030713 / SS / 2012;
- 1 (satu) buah kunci mobil yang terbuat dari besi berwarna keperakan dan terdapat gantungan kunci berupa dompet berwarna abu-abu;
- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang KF 80 standar (LX) nomor polisi : BG-396-WY, nomor rangka : MHF11KF8020071533, nomor mesin : 7K-0496407 warna hitam berikut kunci kontak.

**Dipergunakan dalam berkas perkara An. FIRMANSYAH ALS FIRMAN
BIN H. BIDI.**

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-
(dua ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam pada hari **Selasa, tanggal 09 Januari 2018**, oleh kami **AGUNG HARTATO, S.H., MH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, dibantu dengan **RADEN ANGGARA KURNIAWAN, S.H., MH.**, dan **M. ALWI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **BRENDY SUTRA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pagar Alam serta dihadiri oleh **DIAN PUSPITASARI, S.H.**, sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pagar Alam dan Terdakwa,

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RADEN ANGGARA KURNIAWAN, SH, MH

AGUNG HARTATO, SH, MH.

M. ALWI, SH

Panitera Pengganti,

BRENDY SUTRA, SH.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 147/Pid.B/2017/PN Pga